

**POTRET SOSIAL *MEULAKE* DI KALANGAN
MASYARAKAT KECAMATAN INDRAPURI ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

ALIFIA AZZAHRAH

Nim: 190305092

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama



**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Alifia Azzahrah
NIM : 190305092
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, Juli 2025
Yang menyatakan,



Alifia Azzahrah
NIM. 190305092

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memproleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Uushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:

ALIFIA AZZAHRAH

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi: Sosiologi Agama

NIM. 190305092

Disetujui untuk diujikan/*dimunaqasyahkan* oleh:

AR - RANIRY


Pembimbing I,



Dr. Azwarfajri, S.Ag, M.S.I

NIP. 197606162005011002

Pembimbing II,



Musdawati, M.A

NIP. 197509102009012002

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Sosiologi Agama


Pada Hari / Tanggal : 31 Juli 2025
di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua


Sekretaris



Dr. Azwarfari, S.Ag, M.S.I
NIP. 197606162005011002


Musdawati, M.A
NIP. 197509102009012002

Anggota I

Anggota II



Dr. Syarifuddin Abe, M.Hum
NIP. 19721223200710001


Zuherni AB, M. Ag, Ph.D
NIP. 197701202008012006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001

Nama/NIM : Alifia Azzahrah/ 190305092
Judul Skripsi : Potret Sosial *Meulake* Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Aceh Besar
Tebal Skripsi : 62 halaman
Prodi : Sosiologi Agama
Pembimbing I : Dr. Azwarfajri, S. Ag, M.S.I
Pembimbing II : Musdawati, M.A

ABSTRAK

Meulake merupakan salah satu tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh sebelum pernikahan. *Meulake* disebut juga dengan *khitbah*. Seiring berjalannya waktu, proses *Meulake* di kalangan masyarakat Aceh khususnya di Aceh Besar sudah berbeda dan sudah mengikuti trend dunia luar. Hal ini menjadi salah satu tradisi yang mulai berubah di kalangan masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan budaya *Meulake* di kalangan masyarakat Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara dan data sekunder bersumber dari buku dan jurnal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa masyarakat kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar masih mempraktikkan tradisi *Meulake*. Namun seiring dengan perkembangan zaman, tradisi *Meulake* di kecamatan Indrapuri mengalami perubahan dan penyesuaian dalam pelaksanaannya. Tradisi *Meulake* mulai berubah mengikuti trend masa kini dan melakukan adaptasi agar tetap relevan dengan kondisi sosial masyarakat masa kini. Perubahan tersebut tampak pada durasi pelaksanaan *Meulake* yang lebih singkat, serta pelaksanaan prosesi yang cenderung lebih terbuka dan praktis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat, dan hidayah yang tidak terbatas kepada penulis. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat Beliau yang menjadi suri tauladan bagi penulis. Syukur Alhamdulillah atas segala kesempatan yang Allah SWT berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Potret Sosial *Meulake* Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Aceh Besar”. Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar strata satu (S-1) pada Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa telah mendapatkan banyak dukungan, bimbingan dan semangat dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak rasa terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemampuan dan kemudahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibunda dan Ayahanda tercinta, Abdullah dan Herlina dua orang hebat yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih yang tiada habisnya atas do'a, dukungan, dan nasihat yang tiada hentinya serta selalu memahami dan mencukupi segala kebutuhan penulis.

3. Keluarga besar, abang-abang dan kakak-kakak tercinta, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, perhatian, dan semangat yang senantiasa diberikan. Berkat doa, nasihat, serta motivasi yang terus mengalir, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
4. Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Ar-raniry, Banda Aceh.
5. Bapak Dr. Azwarfajri, S.Ag, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Utama atas segala arahan, bimbingan, dan masukan yang diberikan kepada penulis. Rasa hormat dan bangga memiliki kesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Ibu.
6. Ibuk Musdawati, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping sekaligus Ketua Prodi Sosiologi Agama yang telah memberikan banyak bantuan, arahan, dan ilmu yang sangat berarti, serta kemudahan dan dorongan dalam membimbing penulis selama ini. Sungguh suatu kehormatan dan rasa sangat bangga penulis memiliki kesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Ibu.
7. Tim Penguji yaitu bapak Dr. Syarifuddin Abe, M.Hum dan Zuherni AB, M. Ag, Ph.D yang telah meluangkan waktu untuk menilai dan memberikan kritik serta saran untuk menyempurnakan skripsi ini.

8. Staf/karyawan serta dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu dan mendidik saya selama perkuliahan.
9. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Ar-raniry, Banda aceh.
10. Terimakasih untuk Keuchik serta masyarakat Desa Jruek Balee, Jruek Bak Kreh dan Ulee U yang telah menjadi objek penelitian penulis dalam skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Sosiologi Agama yang telah menemani dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keterbatasan pengetahuan yang dimiliki membuat skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Terimakasih banyak kepada semua pihak yang memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga amal kebajikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. R - R A N I R Y

Banda Aceh, 09 Juli 2025
Penulis,

Alifia Azzahrah
NIM. 190305092

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SKRIPSI.....	iii
SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori.....	13
C. Definisi Operasional	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
A. Lokasi Penelitian	18
B. Jenis Penelitian	19
C. Informan Penelitian.....	19
D. Data Sumber	20
E. Teknik Pengumpulan Data	21
F. Teknik Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN	27
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	27
B. Konsep Budaya <i>Meulake</i> dalam Adat Aceh.....	33
a. Pengertian <i>Meulake</i> dalam Adat Aceh.....	33

b.	<i>Meulake</i> sebagai simbol silaturrahmi	34
c.	Nilai sosial, budaya dan keagamaan dalam <i>Meulake</i>	37
C.	Tahap-tahap <i>Meulake</i> dalam Adat Aceh	39
a.	<i>Meusah-sah</i>	40
b.	<i>Cah rot</i>	40
c.	<i>Meuduk Wali</i>	41
d.	<i>Jak ba Tanda</i>	42
D.	Makna Budaya <i>Meulake</i> Oleh Masyarakat Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar	46
E.	Adaptasi Tradisi <i>Meulake</i> di Kalangan Masyarakat Indrapuri 56	
BAB V	PENUTUP	59
A.	Kesimpulan	59
B.	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR LAMPIRAN	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya, termasuk dalam hal adat istiadat pernikahan. Setiap daerah memiliki tradisi yang khas dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat. Di Aceh, salah satu tradisi penting dalam proses menuju pernikahan adalah *meulake*, yaitu tahap awal dalam proses peminangan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan.

Aceh dikenal sebagai daerah yang kaya akan nilai budaya dan tradisi yang sarat dengan simbol-simbol kehidupan. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan hingga kini adalah tradisi *meulake*, merupakan prosesi makan bersama yang biasanya dilaksanakan pada rangkaian acara pernikahan. Tradisi ini tidak sekadar hanya jamuan makan, tetapi memiliki makna mendalam terkait dengan kebersamaan, kebersahajaan, dan penghormatan terhadap tamu.

Meulake bukan sekadar proses formal untuk menyampaikan niat meminang, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial, etika, serta norma budaya yang mengatur hubungan antar keluarga dan masyarakat. Dalam praktiknya, *Meulake* dilakukan dengan penuh kehati-hatian, menggunakan bahasa yang santun, serta melibatkan perantara atau tokoh adat yang memahami tata cara komunikasi dalam adat Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa *meulake* memiliki

makna yang lebih luas, yaitu sebagai sarana menjaga kehormatan keluarga dan memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, modernisasi, serta pengaruh globalisasi, praktik meulake mengalami berbagai perubahan. Generasi muda cenderung mengadopsi cara-cara yang lebih praktis dan langsung dalam menyampaikan lamaran, sehingga beberapa nilai tradisional dalam meulake mulai mengalami pergeseran. Di sisi lain, masih terdapat masyarakat yang mempertahankan tradisi ini secara kuat sebagai bentuk pelestarian budaya.

Meulake (Khitbah) menurut Bahasa berasal dari akar *Khathaba, Yakthubu, Khatban, Wa Khitbatan*, artinya adalah pinangan. Menurut istilah syara' *khitbah* adalah tuntutan (permintaan) seorang laki-laki kepada seorang perempuan tertentu agar mau menikah dengannya, dan laki-laki itu datang kepada perempuan bersangkutan atau kepada keluarganya menjelaskan keadaannya, serta kebutuhan akad dan kebutuhan masing-masing.¹

Sebelum melakukan terjadinya akad pernikahan, biasanya seorang laki-laki melakukan *Meulake* (melamar) untuk dijadikan istri. Keputusan melamar untuk biasanya diambil setelah melalui proses mencari dan bertanya-tanya oleh pihak yang melamar (wali). Orang yang melamar hendaknya adalah orang telah berpengalaman,

¹ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-ikhlas), h. 15.

adil, amanah, ikhlas, baik dalam bergaul, dan memiliki akal yang cerdas. Pada umumnya yang melamar adalah orang Tua.²

Ketika hendak melakukan *Meulake* tentulah melalui berbagai proses yang harus dilewati, seperti mangajukan pada pihak perempuan yang mana esensi dari pengajuan *khitbah* ini ialah keinginan untuk menikahi perempuan tersebut. Setelah hal itu dilaksanakan, selanjutnya ialah saling bertukar informasi mengenai segala hal yang ada dalam diri tanpa ada yang di tutup-tutupi baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, hal ini bertujuan untuk mempermudah langkah yang diambil nantinya. Ketika segala sesuatunya telah sesuai maka pihak perempuan dapat memberikan jawaban kepada pihak laki-laki terkait menerima atau menolak lamaran tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman pelaksanaan tradisi meulake di Kecamatan Indrapuri mengalami sejumlah penyesuaian. Pada masa kini, banyak pasangan yang telah saling mengenal sebelum proses *Meulake* dilakukan, sehingga peran seulangke lebih difokuskan pada penyampaian kesepakatan dan penentuan waktu lamaran.³ Proses musyawarah tetap dilakukan, tetapi melibatkan pihak yang lebih terbatas dan berlangsung dalam waktu yang lebih singkat.

² Muhammad Nabil Kazhim, *Panduan Pernikahan Ideal*, (Kairo: Darus Salam), h. 107. 2017

³ Iskandar Abdullah, "Transformasi Tradisi Meulake di Era Modern," *Jurnal Institut Reusam Aceh*, Vol. 2, No. 1 (2021).

Perubahan juga tampak pada bentuk hantaran dan durasi pertunangan. Jika dahulu hantaran bersifat simbolik dan sederhana, kini berkembang menjadi bingkisan yang lebih variatif menyesuaikan kemampuan ekonomi dan selera keluarga. Masa pertunangan yang dahulu relatif panjang kini cenderung lebih singkat, umumnya hanya berlangsung beberapa bulan hingga dua tahun.⁴ Meskipun demikian, esensi tradisi *Meulake* tidak sepenuhnya hilang. Nilai-nilai adat dan agama seperti musyawarah, kesopanan, penghormatan kepada keluarga perempuan, serta keterlibatan tokoh adat masih tetap dipertahankan.

Di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, tradisi meulake telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Melalui praktik *Meulake*, masyarakat membangun hubungan sosial yang erat, saling membantu, dan memperkuat rasa persaudaraan. Tradisi ini menjadi sarana interaksi sosial yang mencerminkan nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, modernisasi, dan perubahan pola kehidupan masyarakat, praktik meulake mengalami perubahan. Sebagian masyarakat, terutama generasi muda, mulai kurang memahami makna dan nilai sosial yang terkandung dalam tradisi tersebut. *Meulake* cenderung dipandang hanya sebagai kebiasaan lama yang tidak lagi relevan dengan kehidupan modern.

⁴ Rina Sari, "Perubahan Ritual Lamaran Masyarakat Aceh," Jurnal Kebudayaan Nusantara, Vol. 5, No. 2 (2020).

Kondisi ini berpotensi menyebabkan melemahnya fungsi sosial *meulake* sebagai perekat hubungan sosial di masyarakat.

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk memotret secara mendalam bagaimana kondisi sosial *meulake* di kalangan masyarakat Kecamatan Indrapuri Aceh Besar saat ini. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan praktik, makna, serta perubahan sosial yang terjadi dalam tradisi *meulake*, sehingga dapat menjadi bahan refleksi dan upaya pelestarian budaya lokal di tengah arus perubahan sosial.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di beberapa desa yang ada pada kecamatan Indrapuri, sangat jelas bahwa tradisi *meulake* mulai berubah mengikuti budaya-budaya modern. Namun perubahan ini tidak sepenuhnya membuang tradisi yang telah ada. Hanya saja beberapa tradisi atau adat dari masa dulu sudah ada yang hilang. Misalnya ada beberapa keluarga yang tidak melakukan lagi proses *cah rot*, namun langsung menjumpai orang tua calon istri untuk *Jak Ba Tanda*. Bahkan terdapat juga beberapa kasus yang tidak melakukan lamaran dengan mengundang perangkat desa, tetapi hanya silaturahmi orang tua dari kedua belah pihak dan langsung menetapkan tanggal pernikahan. Hal ini menjadi sesuatu tradisi yang berbeda dari tradisi sebelumnya yang dilakukan secara bertahap mulai dari *meu sah-sah*, *cah rot*, *seulangke*, *jak ba tanda*, *meuduk wali* hingga tahap *jak ba tanda*. Ini merupakan tahapan yang dilakukan pada saat proses *meulake* pada tradisi dahulu.

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mendalami kehidupan nyata orang-orang yang telah

melaksanakan khithbah dengan judul “**Potret Sosial *Meulake* Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Aceh Besar**)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksud untuk dapat membatasi studi kualitatif sekaligus membatsi peneliti untuk dapat memilih dan memilah yang mana data relevan dan mana data yang tidak relevan. Fokus penelitian ini adalah peneliti ingin mengkaji nilai pemaknaan proses *Meulake* oleh masyarakat di kecamatan indrapuri saat ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu;

1. Bagaimana gambaran budaya *Meulake* dalam adat Aceh?
2. Bagaimana masyarakat memaknai budaya *Meulake* di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar?

D. Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran budaya *Meulake*.
2. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat memaknai budaya *Meulake* di Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di diharapkan dari hasil penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Dapat menambah pengetahuan di bidang sosiologi keagamaan melalui penelitian yang telah dilaksanakan.
2. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk malakukan penelitian secara mendalam.
3. Bagi peneliti sendiri memiliki tujuan untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan di dalam meningkatkan kemampuan berfikir.



BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Untuk melengkapi penulisan penelitian ini, maka penulis mengambil beberapa rujukan yang berkisar seputar hal-hal yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan yang diangkat dengan judul “Potret Sosial *Meulake* Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar”.

Kajian pustaka merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari buku, jurnal dan artikel terkait penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dimana penelitian itu mempunyai tema yang sama dengan penelitian yang dilakukan sehingga tidak adanya plagiasi, dan penelitian ini dinyatakan sebagai penelitian yang asli. Kajian pustaka ini memiliki tujuan agar dapat memberikan gambaran perbedaan atas tulisan-tulisan sebelumnya. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya:

Pertama, tulisan Muhammad Zainuddin, yang berjudul *Jeulamee Pada Perkawinan Masyarakat Aceh Perspektif Hukum Islam dan Volkgeist Von Savigny (Studi di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur)*. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan dan menganalisis konsep *jeulamee* dalam perkawinan masyarakat Aceh perspektif Hukum Islam; (2) menjelaskan dan menganalisis konsep *jeulamee* dalam perkawinan masyarakat Aceh perspektif Volkgeist Frederich Charles Von Savigny; (3) menjelaskan dan menganalisis alasan mengapa *jeulamee* pada

perkawinan masyarakat Aceh di Kecamatan Peunaron masih dipertahankan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologi hukum (*Sociology of Law*), dengan pendekatan fenomenologi dan analisis datanya bersifat deskriptif-kualitatif. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Konsep jeulamee di Kecamatan Peunaron tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal itu dibuktikan dengan tidak ditemukannya pendapat ulama mazhab empat yang mewajibkan dan melarang emas sebagai mahar, bahkan terdapat hadist Nabi SAW yang membolehkan sahabatnya menikah dengan mahar emas. Kadar minimum jeulamee lebih dekat dengan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. (2) Konsepsi jeulamee secara konstruksi dan filosofisnya merupakan keyakinan umum dan kesadaran yang sama dari kebutuhan batin masyarakat Aceh dan sesuai dengan *volkgeist* Von Savigny bahwa hukum sebagai bagian di antara aspek integratif budaya atau produk konvensi budaya; (3) Terdapat dua argumentasi ketahanan jeulamee yaitu: pertama, Idealis Materialistik, bahwa jeulamee merupakan tradisi yang diciptakan untuk tujuan baik seperti mencegah perceraian, memotivasi pemuda yang hendak menikah agar giat bekerja, dan memuliakan kaum hawa; kedua, Normatif Formalistik, bahwa jeulamee merupakan hukum kesepakatan dari masyarakat (menjadi hukum adat), dan tidak melenceng dari konsep mahar dalam Islam.⁵

⁵ Zainuddin, Muhammad “Jeulamee Pada Perkawinan Masyarakat Aceh Perspektif Hukum Islam dan *Volkgeist* Von Savigny (Studi di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur). (Master tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: 2022)

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yuliza, dengan judul Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui teori fungsional struktural dalam adat perkawinan di Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penulisan dijelaskan bahwa kajian teori fungsional struktural dalam adat perkawinan masyarakat Aceh, kunci utama untuk dapat memahami realitas social terhadap budaya masyarakat adalah dengan memahami arti nilai, norma, symbol dan kaidah-kaidah yang berkembang di masyarakat. Dalam budaya terdapat unsur-unsur yang saling terkait, saling mendukung dan saling memberi kontribusi fungsional, dan saling bergantung (terintegrasi). Terwujudnya tingkat integrasi yang tinggi pada sistem sosial-budaya dalam kehidupan masyarakat apabila terdapat seperangkat norma hukum atau kesepakatan yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku di masyarakat.⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dini Gassani Aziansyah yang berjudul Persepsi Masyarakat Aceh Pada Upacara Perkawinan Adat Aceh Tradisional Ditinjau Dari Demografi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi masyarakat Aceh yang tinggal di Aceh dan masyarakat Aceh yang tinggal di Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan persepsi masyarakat Aceh yang tinggal di Aceh dan masyarakat Aceh yang berada di

⁶ Yuliza, "Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh). Al-Mabhats, Jurnal Penelitian Sosial Agama. Vol.5, No.01. 2020.

Jakarta pada upacara perkawinan adat Aceh. Sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan persepsi masyarakat Aceh yang tinggal di Aceh dengan masyarakat Aceh yang berada di Jakarta, karena masyarakat di Aceh masih mementingkan adat istiadat dan upacara turun temurun di daerah Aceh, dan untuk masyarakat Aceh di Jakarta banyak yang tidak mengetahui upacara adat.⁷

Keempat, tulisan Sri Astuti A. Samad dan Munawwarah, dengan judul Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam. Kajian ini membahas tentang adat pernikahan dan nilai-nilai Islami dalam masyarakat Aceh menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang menggunakan literatur dan kepustakaan sebagai obyek kajian. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa adat pernikahan dalam masyarakat Aceh sarat dengan nilai-nilai Islami, misalnya; ketaatan kepada Allah dan Rasul, kebersamaan dan persaudaraan, tolong menolong, tanggungjawab baik orang tua maupun perangkat gampong. Jika dilihat dari aspek hukum Islam, maka adat pernikahan masyarakat Aceh tidak bertentangan atau sesuai dengan hukum Islam, justru adat memperkuat hukum Islam melalui sosialisasi kepada masyarakat tanpa proses adat ini, masyarakat dikhawatirkan akan memilih nilai alih yang bertentangan dengan adat dan nilai masyarakat Aceh⁸

⁷ Aziansyah, Dini Gassani, "Persepsi Masyarakat Aceh Pada Upacara Perkawinan Adat Aceh Tradisional Ditinjau Dari Demografi." (Skripsi, Universitas Negeri Jakarta: 2017.

⁸ Samad, Sri Astuti. A dan Munawwarah. Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam. El-Ushrah. Jurnal Hukum Keluarga. Vol. 3, No.2. 2020.

Kelima, penelitian yang di lakukan oleh Evi Susanti yang berjudul *Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan masyarakat tentang pergaulan calon pengantin pasca pertunangan, bagaimana dampak negatif dari pergaulan calon pengantin pasca pertunangan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pergaulan calon pengantin pasca pertunangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian dari orang tua yang bertunang membolehkan putrinya keluar dengan pasangannya, karena dengan pergi bersama mereka dapat mengenali satu sama lain. Namun ada sebagian orang tua tidak mengizinkan hanya sekedar bersilatullah saja.

Adapun dampak negatif yang timbul dari pergaulan calon pengantin pasca pertunangan yakni merusak moral, terjadi hamil sebelum akad nikah, status anak dalam kandungan diragukan oleh masyarakat setempat. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap pergaulan calon pengantin pasca pertunangan Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang karena masalah, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) terlarang. Oleh karena itu aturan-aturan hukum Islam yang ada harus diperketat kembali agar para muda

mudi baik itu pasangan bertunang atau remaja lainnya agar tidak salah dalam bergaul.⁹

Adapun perbedaan beberapa kajian dan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah pada objek penelitiannya. Penelitian terdahulu meneliti tentang tinjauan atau pandangan hukum islam terhadap khitbah sedangkan penelitian ini lebih meninjau dari aspek nilai pemaknaan proses *Meulake* oleh masyarakat dan pergeseran nilai adat serta pandangan sosial masyarakat terkait *khithbah* saat ini. Selain itu, lokasi penelitian ini berbeda. Penulis menekankan bahwa adanya perbedaan penelitian terdahulu yang menjadi fokus masalah yang akan diteliti.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kemampuan seorang peneliti di dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam penyusunan sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Untuk dapat mengetahui lebih jelas dan dapat mendapatkan gambaran atas apa saja landasan teori mengenai *Potret Sosial Meulake Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Aceh Besar*. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan teori tradisi yang di populerkan Emile Durkheim sebagai bahan acuan dalam sebuah penelitian.

⁹ Susanti, Evi, “*Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)*” (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh: 2019).

Menurut Emile Durkheim, tradisi merupakan bagian penting dari kehidupan sosial karena berfungsi menjaga keteraturan, solidaritas, dan integrasi masyarakat. Durkheim memandang bahwa masyarakat tidak hanya terdiri dari individu-individu, tetapi juga dari seperangkat norma, nilai, dan praktik bersama yang bersifat kolektif. Tradisi, dalam pandangan ini, adalah salah satu bentuk kesadaran kolektif (*collective consciousness*) yang mengikat individu agar merasa menjadi bagian dari kelompoknya.¹⁰

Melalui tradisi, masyarakat dapat mempertahankan keberlangsungan nilai-nilai sosial yang diwariskan dari generasi sebelumnya, sehingga tercipta kesinambungan antar generasi. Selain itu, tradisi juga berfungsi sebagai sarana pembentuk identitas bersama dan penguat rasa kebersamaan. Dengan demikian, menurut Durkheim, tradisi tidak sekadar kebiasaan atau warisan masa lalu, melainkan mekanisme sosial yang menjaga stabilitas dan harmoni dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Salah satu tradisi di Indonesia yang dapat dijelaskan dengan teori Durkheim adalah tradisi gotong royong. Dalam tradisi ini, masyarakat berkumpul untuk bekerja bersama, misalnya memperbaiki rumah tetangga, membangun jalan desa, atau menggelar hajatan. Menurut Emile Durkheim, tradisi seperti ini berfungsi menjaga solidaritas sosial dan memperkuat ikatan antarindividu dalam kelompok. Dengan adanya gotong royong,

¹⁰ Emile Durkheim, *Pembagian Kerja dalam Masyarakat*, terj. Soedjono Dirdjosisworo (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 57–64.

¹¹ Umanailo, M. Chairun Basrun. *Sosiologi Hukum*. Namle. CV. Fam Publishing.

setiap anggota masyarakat merasa memiliki tanggung jawab kolektif terhadap kesejahteraan bersama. Tradisi ini menjadi wujud nyata dari kesadaran kolektif, di mana nilai kebersamaan, kerjasama, dan saling membantu diwariskan dari generasi ke generasi.

Contoh lain adalah tradisi selamatan dalam masyarakat Jawa. Tradisi ini berupa doa bersama dan makan bersama ketika memperingati peristiwa penting seperti kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Dalam pandangan Durkheim, selamatan berfungsi menjaga integrasi sosial karena mampu menyatukan anggota masyarakat dalam satu ikatan spiritual dan sosial. Tradisi ini bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga mekanisme untuk memperkuat rasa kebersamaan dan keteraturan sosial dalam masyarakat.

Selain dari nilai tradisi, nilai sosial dan norma juga terkandung didalam tradisi *meulake*. Nilai sosial adalah konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk dalam masyarakat, sedangkan norma sosial merupakan aturan yang mengatur perilaku individu berdasarkan nilai yang berlaku. Menurut Emile Durkheim, norma sosial berfungsi untuk menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat.¹²

Tradisi *meulake* mengandung nilai-nilai seperti kesopanan, penghormatan terhadap keluarga, serta kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Norma-norma ini mengatur bagaimana proses peminangan dilakukan agar tidak menimbulkan konflik sosial maupun rasa malu bagi pihak yang terlibat.

¹² Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (New York: Free Press, 1997), hlm. 45.

C. Definisi Operasional

Untuk memahami maksud atau pengertian dari beberapa istilah yang terdapat di dalam penelitian ini, makam adanya definisi operasional sebagai penjelasan dari istilah terkait judul dalam penelitian ini, adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah:

1. Potret Sosial

Potret merupakan gambaran kehidupan seseorang atau gambaran tentang aktivitas keseharian seseorang. Potret sosial adalah gambaran kehidupan manusia secara individu yang terlibat dalam berbagai kegiatan Bersama. Kata sosial dalam pengertian umum berarti segala sesuatu mengenai masyarakat atau kemasyarakatan. *Soejono soekanto* (1983:464) mengemukakan bahwa, “sosial adalah berkenaan dengan perilaku atau yang berkaitan dengan proses sosial”. Jadi sosial berarti mengenai keadaan masyarakat. dengan demikian dapat dikatakan bahwa kehidupan sosial¹³

Potret sosial adalah gambaran menyeluruh mengenai kondisi kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah atau kelompok tertentu yang mencakup aspek-aspek sosial seperti struktur sosial, hubungan antarindividu, nilai dan norma, tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, serta dinamika sosial yang terjadi di dalamnya. Potret sosial digunakan untuk memahami realitas kehidupan masyarakat secara

¹³ Bedi, “Potret Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Pakaian di Pasar Wisata Purwodadi Kota Pekanbaru”, Vol. 1 No. 2 (2014), hal 5.

sistematis sehingga dapat menjadi dasar dalam analisis sosial maupun perumusan kebijakan.¹⁴

Secara lebih spesifik, potret sosial tidak hanya menggambarkan kondisi statis, tetapi juga memperlihatkan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, termasuk pola interaksi, stratifikasi sosial, serta permasalahan sosial yang muncul. Oleh karena itu, potret sosial sering digunakan dalam penelitian sosiologi, antropologi, dan ilmu sosial lainnya untuk memberikan gambaran empiris tentang kehidupan masyarakat.

2. *Meulake*

Dalam istilah syari'ah, *Meulake* (khitbah) artinya meminang atau melamar. Menurut istilah, makna *Meulake* (khitbah) adalah sebuah permintaan atau pernyataan dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung maupun dengan perantara pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan agama yang pada intinya mengajak untuk berumah tangga.

Meulake (Khitbah) adalah salah satu prosesi lamaran dimana pihak dari keluarga laki-laki berkunjung ke rumah calon mempelai perempuan. Di dalam pertemuan itu, pihak keluarga laki-laki akan mengungkapkan tujuan datang ke rumah yaitu mengajak calon mempelai perempuan untuk membangun rumah tangga atau menikah.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 22.

Permohonan tersebut dapat disampaikan langsung oleh calon mempelai laki-laki atau juga bisa disampaikan oleh perwakilan dari pihak keluarga yang dipercaya dan sesuai dengan ketentuan agama. Dalam proses *Meulake* (khitbah), pihak perempuan hanya perlu menjawab “iya” atau “tidak”.

Apabila calon mempelai perempuan menyetujui *Meulake* (khitbah) tersebut, maka dirinya bisa disebut sebagai *makhthubah*, yaitu berarti perempuan yang sudah resmi dilamar oleh laki-laki. Dengan begitu, perempuan tersebut tidak diizinkan untuk menerima lamaran dari laki-laki lain.¹⁵

3. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam waktu yang cukup lama sehingga mereka saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem kehidupan bersama. Di dalam masyarakat terdapat norma, nilai, serta aturan yang disepakati dan dijadikan pedoman dalam bertingkah laku.¹⁶

Secara operasional, masyarakat dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang mengetahui dan menjalankan tradisi *meulake* dalam kehidupan sosial budaya mereka.

¹⁵<https://www.gramedia.com/literasi/khitbah/>, Diakses pada tanggal 8 Oktober 2023.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 22.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini dijelaskan metode penelitian beserta pendekatannya yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih sebagai lokasi yang akan dilakukan peneliti guna memperoleh data yang dibutuhkan. Maka diperlukan sebuah lokasi penelitian yang memiliki kaitan dengan fenomena yang sedang diteliti agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih efektif.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada penelitian terhadap Potret Sosial *Meulake* Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Aceh Besar. Adapun lokasi penelitian yaitu di Desa Jruék Balee, Jruék Bak Kreh dan Ulee U yang berada di kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena bagi peneliti lokasi tersebut sangat mudah untuk peneliti menemukan sumber data-data dan permasalahan ini. Dan peneliti belum menemukan tema ini yang diteliti oleh pihak lain.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metode yang digunakan di dalam penelitian kualitatif adalah pengalaman yang di rasakan oleh peneliti saat sedang berada di lapangan sehingga peneliti dapat menemukan dan dapat mengumpulkan data sesuai dengan apa yang terjadi di lokasi penelitian dilakukan.¹⁷

Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang telah dipaparkan pada rumusan masalah peneliti, dimana peneliti dapat menggambarkan budaya Meulake di kecamatan Indrapuri, bagaimana masyarakat memaknai budaya terhadap Meulake.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif informan adalah subjek dari penelitian. Di dalam menentukan menentukan informan peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling*.¹⁸ Penentuan informan berdasarkan kriteria yang memenuhi syarat untuk dapat memberikan data mengenai objek penelitian yang akan dikaji yaitu mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti akan mewawancarai sebanyak 12 orang diantaranya yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Keuchik, Tuha Peut, masyarakat.

¹⁷ Lexy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 2017), hlm. 4.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 4.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terbuka, yaitu peneliti langsung bertemu dengan informan dan melakukan wawancara dengan terlebih dahulu peneliti sudah menyediakan instrumen wawancara. Instrumen pertanyaan lapangan yang peneliti siapkan adalah hasil dari rumusan masalah yang telah melewati proses telaah mendalam.

D. Data Sumber

Sumber data di dalam penelitian ini dibagi kedalam dua sumber data, yaitu menggunakan sumber data primer sebagai sumber data utama dan juga sumber data sekunder sebagai sumber data tambahan.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber penelitian. Data primer dalam penelitian adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama di lapangan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Data ini dikumpulkan tanpa perantara, sehingga mencerminkan kondisi nyata dan aktual dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono, data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan informasi kepada peneliti, misalnya melalui kegiatan wawancara, observasi, maupun penyebaran kuesioner. Maka peneliti menggunakan sumber data primer dari hasil wawancara dengan narasumber untuk mengetahui tentang Potret Sosial *Meulake* Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di dapatkan secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian adalah data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung dari sumber pertama, melainkan melalui perantara atau dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Data ini biasanya telah dikumpulkan, diolah, atau dipublikasikan oleh pihak lain, sehingga peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian. Menurut Sugiyono, data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen, arsip, buku, atau laporan penelitian. Data sekunder di dalam penelitian ini didapatkan dalam bentuk sumber yang telah ada seperti buku, jurnal, dokumen dan semacamnya.¹⁹ Dalam penelitian ini menggunakan sumber data dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan Potret Sosial Meulake Di Kalangan Masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah dengan turun langsung ke lapangan agar dapat memperoleh data-data yang diperlukan dengan beberapa metode yaitu:²⁰

1. Observasi

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 223.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 224-233.

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan adanya berbagai pencacatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati dan meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi kemudian digunakan untuk membuktikan kebenaran dari penelitian yang sedang dilakukan.²¹

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab dengan bertatap wajah. Pertemuan dua orang ini berguna untuk bertukar informasi dan ide sehingga dapat dikonstruksikan makna dari suatu topik penelitian tertentu. Wawancara dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.²²

Menurut Sugiyono, wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan atau ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam.

²¹ <https://deepublishstore.com/blog/metode-observasi/>, Diakses pada tanggal 8 Oktober 2023.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 231.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan masyarakat gampong Jruek Balee, Jruek Bak Kreh dan Ule U yang menjadi informan dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, rekaman, maupun arsip yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap data yang diperoleh di lapangan. Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi dipergunakan untuk memperoleh data berupa catatan-catatan dan dokumen lain yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian.²³ Pengumpulan data melalui dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penelitian langsung di lapangan yaitu berkaitan dengan Potret Sosial *Meulake* Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

²³ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, hlm.99.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.²⁴

Dalam konteks penelitian potret sosial *Meulake* di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan proses *meulake*, nilai-nilai yang terkandung, serta perubahan sosial yang terjadi. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan disisihkan, sehingga analisis menjadi lebih fokus, sistematis, dan mudah dipahami.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan data yang disajikan secara terstruktur untuk mendapatkan hasil kesimpulan yang bagus, agar mudah dipahami. Penyajian data dalam teknik analisis data adalah proses menyusun dan menampilkan data yang telah dikumpulkan ke dalam bentuk yang sistematis, terorganisir, dan mudah dipahami, sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Tahap ini dilakukan setelah proses reduksi data, di mana data yang sebelumnya

²⁴ Mastang Ambo Baba, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2017), hlm104.

masih bersifat mentah telah dipilih, difokuskan, dan disederhanakan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dalam konteks penelitian *potret sosial Meulake di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar*, penyajian data dapat dilakukan dengan mendeskripsikan hasil wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat, kemudian didukung oleh kutipan langsung, hasil observasi, serta dokumentasi yang relevan. Dengan penyajian data yang baik, peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi pola sosial, makna budaya, serta dinamika yang terjadi dalam praktik *meulake* tersebut.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam teknik analisis data adalah tahap akhir dalam proses analisis data yang bertujuan untuk merumuskan makna, temuan, atau hasil penelitian berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Tahap selanjutnya yaitu perlu adanya penarikan kesimpulan pada hasil penelitian yang di peroleh dari lapangan agar dapat diketahui penjelasan penelitian tersebut.

Dalam konteks penelitian *potret sosial meulake di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar*, penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan gambaran mengenai bagaimana praktik *meulake* dijalankan, nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya, serta perubahan yang terjadi di masyarakat. Kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang jelas terhadap permasalahan

penelitian sekaligus menjadi kontribusi ilmiah dalam kajian budaya dan sosial masyarakat Aceh.



BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Indrapuri adalah sebuah kecamatan di kabupaten Aceh Besar Profinsi Aceh, Indonesia. Posisi geografisnya sangat strategis untuk industri, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Waktu tempuh dari kota Banda Aceh hanya sekitar 35 Menit menempuh jarak 27 km. Kecamatan Indrapuri berbatasan langsung dengan Kecamatan Montasik dan Kecamatan Masjid Raya disebelah utara. Disebelah selatan, kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Kuta Cot Glie.

Selanjutnya, di sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Leupung, Kecamatan Suka Makmur, Kecamatan Kuta Malaka dan Kabupaten Aceh Barat. Terakhir, di sebelah timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Kuta Cot Glie. Kecamatan Sukamakmur terletak di area bukan pesisir/tidak berbatasan langsung dengan laut. Kecamatan Indrapuri memiliki luas sekitar 197,04 Km² (19.704 Ha) yang terdiri atas 3 Mukim dan 52 Gampong. Mukim Reukih Dayah merupakan mukim terluas dengan luas wilayah sebesar 101,08 Km².

Sementara itu, mukim Jruek memiliki luas terkecil dengan luas wilayah 5,77 Km². Berdasarkan 52 Gampong yang berada di Kecamatan Indrapuri, gampong Cot Kareung merupakan gampong terluas dengan luas wilayah sebesar 39,59 Ha yang sebagian besar merupakan lahan non pertanian 34,35

Ha, sedangkan gampong Lampanah Dayah merupakan gampong yang memiliki luas terkecil dengan luas wilayah hanya sebesar 0,15 Ha yang sebagian besar merupakan lahan non pertanian sebesar 0,08 Ha.²⁵

Secara keseluruhan, masyarakat Indrapuri menganut agama Islam. Seluruh aktivitas kehidupan mereka disesuaikan dengan adat yang didasarkan kepada ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dalam adat Indrapuri yang berdasar pada ajaran-ajaran agama Islam. Konsep tersebut tercermin dalam adat yang sesuai syara' berlandaskan Al-quran dan Hadis.

Kebudayaan dan adat istiadat adalah keseluruhan kompleks yang didalamnya terkandung ilmu pengetahuan lain, serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat, yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan kebiasaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat. Pada sisi lain yang agak berbeda, kebudayaan berasal dari kata Sansekerta yaitu budhayah, yang merupakan bentuk jamak dari budhi yang berarti budi atau akal, dalam hal ini kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Koentjaraningrat juga mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan dari budi dan karya, dengan kata lain kebudayaan adalah keseluruhan dari apa

²⁵Badan Pusat Statistik aceh besar, kecamatan indrapuri dalam angka tahun 2024, hlm. 3.

yang pernah dihasilkan oleh manusia karena pemikiran dan karyanya.²⁶

Peneliti mengambil tiga desa dari Kecamatan Indrapuri untuk diteliti, yaitu Desa Jruék Balee, Desa Jruék Bak Kreh dan Desa ule ue. Peneliti akan menjelaskan sedikit tentang gambaran umum ketiga desa tersebut.

1. Profil Desa Jruék Balee

Desa Jruék Balee di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, merupakan salah satu desa yang memiliki budaya dan tradisi khas Aceh yang kuat. Desa ini dikenal dengan penduduknya yang ramah dan nilai sosial yang kuat, terutama dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan adat. Desa Jruék Balee terletak di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Wilayah ini secara umum memiliki topografi yang relatif datar hingga berbukit, yang memungkinkan desa ini memiliki potensi untuk pertanian dan perkebunan. Kecamatan Indrapuri sendiri berada di kawasan dataran tinggi Aceh Besar, dikelilingi perbukitan dan dekat dengan pegunungan, yang menjadikan daerah ini sejuk dengan curah hujan yang cukup. Penduduk Desa Jruék Balee mayoritas beretnis Aceh dan beragama Islam, yang sangat berperan dalam membentuk kehidupan sosial desa. Kehidupan masyarakat desa ini sangat

²⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 144–146.

erat dengan adat istiadat Aceh, terlihat dalam kebiasaan, pakaian tradisional, hingga acara-acara adat yang rutin dilaksanakan.

Sebagian besar masyarakat Jruék Balee bekerja di sektor pertanian, dengan padi sebagai komoditas utama, disusul oleh perkebunan sayur-sayuran. Selain itu, ada juga penduduk yang bekerja di bidang peternakan, perdagangan kecil, dan pekerjaan jasa lainnya, yang mendukung perekonomian desa. Desa ini dikenal dengan semangat gotong royong yang tinggi. Masyarakat Jruék Balee sering mengadakan kegiatan bersama, seperti kenduri, perayaan Maulid Nabi, dan kegiatan adat lainnya yang mempererat hubungan sosial antarpenduduk. Desa Jruék Balee memiliki fasilitas seperti masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan sosial masyarakat. Selain itu, terdapat juga sekolah dasar, fasilitas kesehatan seperti posyandu, dan sarana publik lainnya yang mendukung kehidupan warga. Dengan letak geografis yang strategis di Kecamatan Indrapuri dan dukungan potensi agraris, Desa Jruék Balee memiliki peluang untuk terus berkembang, terutama dalam sektor pertanian dan kegiatan sosial yang mengakar kuat di tengah masyarakat.

2. Profil Desa Jruék Bak Kreh

Desa Jruék Bak Kreh terletak di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Desa ini memiliki ciri khas pedesaan Aceh yang kental dengan tradisi dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor agraris. Terletak di wilayah dengan alam yang subur, Jruék Bak Kreh mendukung

kegiatan pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian utama penduduknya.

Desa Jruek Bak Kreh berada di Kecamatan Indrapuri, yang merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Besar. Secara geografis, desa ini berada di dataran tinggi yang dekat dengan kawasan perbukitan Aceh Besar, menjadikan iklimnya sejuk dan tanahnya subur. Kondisi geografis ini sangat mendukung kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan, yang menjadi tulang punggung perekonomian desa.

Masyarakat Desa Jruek Bak Kreh sebagian besar adalah suku Aceh dan menganut agama Islam, yang sangat mempengaruhi pola kehidupan dan budaya sosial desa ini. Kehidupan masyarakat diwarnai dengan tradisi Aceh yang masih dipegang erat, dan nilai-nilai agama yang terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Pertanian merupakan sumber penghasilan utama di desa ini, terutama penanaman padi, dan beberapa tanaman perkebunan lainnya. Selain bertani, beberapa penduduk juga terlibat dalam peternakan dan perdagangan kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kehidupan sosial di Jruek Bak Kreh dikenal harmonis, dengan budaya gotong royong yang kuat. Penduduk sering berpartisipasi dalam kegiatan bersama, seperti kenduri, perayaan hari besar agama, dan kegiatan adat lainnya. Adat istiadat Aceh, seperti prosesi pernikahan dan kenduri, masih dijalankan sesuai tradisi dan memperkuat hubungan sosial antarwarga.

3. Profil Desa Ulee Ue

Desa Ulee Ue terletak di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Desa ini merupakan salah satu desa dengan karakteristik pedesaan yang khas di Aceh, di mana masyarakatnya menjunjung tinggi nilai budaya, agama, dan adat istiadat lokal. Letaknya di wilayah dengan alam yang subur menjadikan Desa Ulee Ue potensial untuk sektor agraris. Desa Ulee Ue berada di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, yang secara geografis merupakan bagian dari kawasan dataran tinggi Aceh Besar. Wilayah ini memiliki iklim tropis dengan suhu yang relatif sejuk, dan curah hujan yang mendukung kegiatan agrikultur. Letak geografis yang dikelilingi perbukitan dan pegunungan membuat tanah di Desa Ulee Ue subur, cocok untuk pertanian, perkebunan, serta peternakan.

Penduduk Desa Ulee Ue mayoritas merupakan suku Aceh yang beragama Islam. Kehidupan sehari-hari masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh ajaran agama dan adat istiadat Aceh. Hubungan sosial di desa ini erat, dengan budaya gotong royong yang masih dipraktikkan dalam berbagai kegiatan bersama, seperti perbaikan jalan desa, perayaan agama, dan acara adat.

Mata pencaharian utama di Desa Ulee Ue adalah pertanian. Komoditas utama yang dihasilkan antara lain padi, sayuran, dan tanaman palawija. Selain bertani, sebagian masyarakat juga beternak dan bekerja di bidang perdagangan

kecil, yang membantu menopang ekonomi desa. Desa Ulee Ue dikenal dengan kehidupan sosial yang dinamis dan komunal. Masyarakat sering mengadakan kenduri, perayaan Maulid Nabi, serta berbagai acara adat lainnya yang mempererat tali persaudaraan antar warga.

B. Konsep Budaya *Meulake* dalam Adat Aceh

a. Pengertian *Meulake* dalam Adat Aceh

Meulake merupakan salah satu tahapan penting dalam adat pernikahan masyarakat Aceh, khususnya dalam konteks budaya perjodohan dan lamaran.²⁷ Secara harfiah, *meulake* berasal dari kata "*luk*" yang berarti membuka atau memperjelas, dan dalam praktiknya.²⁸ *Meulake* adalah proses pembicaraan awal atau penajakan secara formal oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan untuk menyampaikan maksud dan niat melamar. Biasanya, tahapan ini dilakukan oleh perwakilan keluarga laki-laki yang terdiri dari orang tua, kerabat dekat, dan tokoh adat yang membawa pesan niat baik kepada keluarga perempuan.²⁹

Proses *Meulake* ini merupakan tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun, yang melibatkan pihak keluarga laki-laki mendatangi keluarga perempuan untuk mengajukan niat baik melamar seorang perempuan sebagai calon istri.

²⁷ Muhammad Zainuddin, "Jeulamee Pada Perkawinan Masyarakat Aceh Perspektif Hukum Islam Dan Volkgeist Von Savigny (Studi di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur)". Tesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2022

²⁸ Hilman. Hadikusuma. "*Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*". Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003

²⁹ Yuliza, "*Tradisi Meulaké dalam Pernikahan Adat Aceh*," *Al-Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 5, No. 1. 2020, hlm. 40–41.

b. *Meulake* sebagai simbol silaturahmi

Tradisi *meulake* merupakan salah satu simbol silaturahmi antara keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita. Dalam *meulake*, pihak laki-laki tidak langsung menyampaikan lamaran, tetapi lebih kepada menanyakan apakah calon perempuan sudah ada yang memiliki, dan apakah pihak perempuan bersedia untuk melanjutkan ke tahap yang lebih serius.³⁰ Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kesopanan, penghormatan, dan kearifan lokal dalam menjalin hubungan antarkeluarga.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, tradisi *Meulake* tidak hanya dipahami sebagai tahapan awal dalam proses pernikahan, tetapi juga memiliki makna sosial yang lebih luas, yaitu sebagai simbol silaturahmi antar keluarga. Praktik ini menjadi media awal untuk membangun hubungan sosial yang harmonis antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan.

Dalam pelaksanaannya, *Meulake* dilakukan melalui kunjungan resmi pihak keluarga laki-laki ke rumah pihak perempuan dengan membawa maksud baik serta menggunakan tata cara yang penuh kesopanan. Kunjungan ini mencerminkan upaya untuk membuka komunikasi dan menjalin hubungan kekeluargaan yang sebelumnya belum terjalin secara intens. Dengan demikian, *Meulake* berfungsi sebagai sarana awal dalam mempererat hubungan sosial dan membangun kedekatan emosional antar keluarga.

³⁰ Astuti, sri dkk. “Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam”. El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga. 2020

Dari perspektif sosiologis, *Meulake* sebagai simbol silaturahmi dapat dikategorikan sebagai bentuk interaksi sosial asosiatif yang mengarah pada kerja sama dan integrasi sosial. Interaksi ini memperkuat solidaritas antarindividu maupun antarkelompok dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa interaksi sosial yang berlangsung secara positif akan mendorong terciptanya keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.³¹

Selain itu, *Meulake* juga berperan dalam memperluas jaringan sosial. Hubungan yang terjalin tidak hanya terbatas pada kedua individu yang akan menikah, tetapi berkembang menjadi hubungan antar keluarga besar. Bahkan, dalam beberapa kasus, hubungan ini dapat mempererat ikatan sosial dalam lingkup masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, *Meulake* memiliki fungsi sosial sebagai sarana integrasi dan kohesi sosial dalam masyarakat Aceh.

Nilai silaturahmi dalam *Meulake* juga tercermin dalam norma dan etika yang mengatur pelaksanaannya, seperti penggunaan bahasa yang santun, penghormatan terhadap orang tua dan tokoh adat, serta tata cara kunjungan yang terstruktur. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi hubungan sosial yang harmonis sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Namun demikian, berdasarkan temuan penelitian, praktik *Meulake* juga mengalami perubahan seiring dengan perkembangan

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 64

zaman. Modernisasi dan kemajuan teknologi komunikasi menyebabkan sebagian masyarakat mulai melakukan pendekatan awal secara langsung tanpa melalui perantara. Meskipun demikian, esensi silaturrahi yang terkandung dalam *Meulake* tetap dipertahankan, meskipun dalam bentuk yang lebih fleksibel.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Meulake* merupakan simbol silaturrahi yang memiliki peran penting dalam membangun dan mempererat hubungan sosial dalam masyarakat Aceh. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai tahapan menuju pernikahan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memperkuat kohesi, integrasi, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, *meulake* juga mencerminkan peran penting keluarga besar dalam keputusan pernikahan dan menekankan musyawarah serta keterbukaan. Jika proses *Meulake* diterima dengan baik, maka akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya seperti "tunang" (pertunangan) dan akhirnya ke akad nikah. Dengan demikian, *Meulake* bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan budaya Aceh yang menjunjung tinggi etika, tata krama, dan nilai kekeluargaan dalam proses perijodohan.³²

Jika ditinjau dari teori solidaritas sosial yang dikemukakan oleh Émile Durkheim, praktik *Meulake* mencerminkan bentuk solidaritas mekanik, yaitu solidaritas yang didasarkan pada kesamaan nilai, norma, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tradisional.³³

³² *Ibid*

³³ Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (New York: Free Press, 1997), hlm. 31

Dalam masyarakat Aceh, kesamaan dalam menjunjung tinggi adat, norma kesopanan, serta penghormatan terhadap keluarga menjadi dasar kuat dalam pelaksanaan *Meulake*. Keseragaman nilai tersebut menciptakan rasa keterikatan yang tinggi antar anggota masyarakat.

Selain itu, *Meulake* juga menunjukkan adanya fungsi kolektif dalam kehidupan sosial. Keputusan yang diambil dalam proses ini melibatkan keluarga besar, bukan hanya individu yang bersangkutan. Hal ini memperkuat karakter masyarakat yang bersifat komunal, di mana kepentingan bersama lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu. Dalam konteks ini, solidaritas sosial tidak hanya terbentuk melalui hubungan emosional, tetapi juga melalui keterlibatan aktif anggota keluarga dalam setiap tahapan proses sosial.

c. Nilai sosial, budaya dan keagamaan dalam *Meulake*

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, potret sosial masyarakat Aceh dalam praktik tradisi *Meulake* menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara nilai adat, norma sosial, dan struktur kekerabatan. Tradisi *Meulake* merupakan tahap awal dalam proses pernikahan yang dilakukan oleh pihak laki-laki melalui perantara keluarga atau tokoh adat untuk menanyakan status perempuan yang akan dipinang.

Dalam praktik *Meulake*, terdapat nilai-nilai sosial yang menjadi landasan utama, yaitu kesopanan, penghormatan, dan menjaga martabat keluarga. Proses komunikasi yang tidak langsung mencerminkan adanya norma kesantunan dalam masyarakat Aceh.

Selain itu, terdapat pula norma tidak tertulis yang mengatur tata cara pelaksanaan *Meulake*, seperti pemilihan waktu yang tepat, penggunaan bahasa yang halus, serta keterlibatan pihak-pihak tertentu yang dianggap memiliki pengaruh sosial. Menurut Soerjono Soekanto, norma sosial berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat.³⁴

Dalam pelaksanaannya, masyarakat masih memegang teguh prinsip kesopanan dan kehati-hatian. Pihak laki-laki tidak diperkenankan untuk langsung menyampaikan maksud lamaran, melainkan menggunakan perantara sebagai bentuk penghormatan terhadap pihak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial dalam masyarakat Aceh diatur oleh norma adat yang kuat dan dijunjung tinggi oleh anggota masyarakat.

Meulake bukan hanya sekedar formalitas, tetapi juga menjadi simbol penghormatan, keseriusan, dan adab yang sesuai dengan norma budaya dan agama. Dalam islam, *Meulake* (khitbah) adalah bagian dari syariat untuk menunjukkan niat serius menuju pernikahan. Tradisi *meulake* dalam budaya aceh mengambil nilai-nilai ini, kemudian dikombinasikan dengan adat istiadat lokal sehingga menjadi sebuah ritual yang sangat sakral dan penuh makna.³⁵

Adat *meulake* di beberapa daerah khususnya di aceh berbeda-beda, seperti yang terjadi di beberapa desa yang sudah berbeda

³⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 101.

³⁵ Astuti, sri dkk. “Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam”. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*. 2020

dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini peneliti mewawancarai masyarakat Desa Jruék Balee mengenai proses gambaran umum adat *meulake*, sebagaimana yang diungkapkan oleh masyarakat Gampong Jruék Balee.³⁶

“Meulake khas di Aceh biasa jih dimulai deungon keluarga calon linto baroe mengirimkan proposal keu keluarga calon linto baroe. Proses jih na padum-padum boh langkah, lagee geukirém utusan, geuba boh sirih, ngon geujok peng tradisional. Utusan nyan biasajih ureueng nyang jeuet dipeucaya ngon na status nyang jroh lam masyarakat. Utusan nyoe akan geusampaikan proposal keu keluarga calon linto baroe dan geulakèe persetujuan awak nyan. Meunyo proposal nyan jiteurimong, keuarga calon linto baroe akan geujaweub utusan dan lheuh nyan geucok keputusan tanggai meukawen.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa proses *meulake* melibatkan beberapa tahap seperti pengiriman utusan, penyerahan sirih dan pinang, dan penyerahan uang adat.

C. Tahap-tahap *Meulake* dalam Adat Aceh

Meulake tidak hanya dimaknai sebagai simbol kesopanan dan nilai kekeluargaan dalam budaya Aceh, tetapi juga diwujudkan mealui serangkaian praktik adat yang memiliki tahapan tertentu. Nilai-nilai musyawarah, penghormatan, dan keseriusan yang terkandung dalam *meulake* kemudian tercermin dalam proses pelaksanaannya di masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Geuchik Ulee U dalam wawancara yaitu:

³⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Ainal Masyarakat Desa Jruék Balee, pada tanggal 25 Mei 2025

*“Adat meulake di Aceh hana that jioh beda. Biasa jih yang jelas paling utama geujak ureung chik u rumoh, leuh nyan baro geujak ureung tuha gampong untuk peu tente. Wate geujak nyan biasa jih geuba dengan jilame aju meu 2 mayam”.*³⁷

Adat meminang di Aceh Besar telah berlangsung secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat. Tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum melaksanakan adat meminang yaitu:

a. Meusah-sah

Meusah-sah atau berbisik-bisik, dimana kedua orang tua dari calon pengantin pria akan mendatangi rumah si gadis untuk silaturahmi, kenal keluarga terlebih dahulu dan tidak mengikut sertakan perangkat desa. Tujuannya seandainya pihak keluarga si gadis menolak, maka pihak keluarga si pemuda tidak menjadi malu.³⁸ Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Geuchik Ulee U dalam wawancara yaitu:

*“Meusah-sah nyan adalah langkah phon dalam adat Meulake sifat jih mantong rahasia, Cuma keluarga mantong yang tupeu, nibak tahapnyo ureung tuha pihak agam jak urumoh pihak inong keu silaturrahmi untuk peuturi keluarga.”*³⁹

b. Cah rot

Cah rot atau merintis jalan, dimana kegiatan ini dilakukan secara rahasia/ tertutup oleh seseorang yang dipercaya keluarga

³⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Husnul, Geuchik Desa Ulee U, pada tanggal 25 Mei 2025.

³⁸ Yuliza. “Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh”. Al-Mabhats. Jurnal Penelitian Sosial Agama, Vol.5, No.1. 2020

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Husnul, Geuchik Desa Ulee U, pada tanggal 25 Mei 2025

untuk melakukan pendekatan/ pembicaraan pada kedua belah pihak keluarga. Proses *cah rot* dalam lamaran adat di Aceh Besar merupakan salah satu tahapan sakral yang melambangkan restu dan doa dari orang tua serta tokoh adat terhadap rencana pernikahan kedua calon mempelai. Prosesi ini biasanya dilakukan setelah pihak keluarga laki-laki datang untuk melamar dan permintaan tersebut diterima secara resmi oleh pihak keluarga perempuan. *Cah rot* dilakukan dengan menyiramkan air yang telah dicampur dengan perasan kunyit, daun-daunan, serta bunga-bunga ke tangan atau kepala sebagai simbol penyucian dan pemberian berkah. Air tersebut dikenal sebagai *teupong taweu* atau air peusujuk. Ritual ini dipimpin oleh seorang tokoh adat atau orang tua yang dituakan, dan ditujukan kepada calon mempelai atau perwakilan keluarga. Dalam suasana khidmat, iringan doa dan harapan baik dipanjatkan agar hubungan yang terjalin mendapat ridha dan keselamatan dari Allah SWT. Proses *cah rot* tidak hanya bermakna spiritual, tetapi juga mencerminkan nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap adat istiadat yang telah diwariskan turun-temurun di masyarakat Aceh Besar.⁴⁰

c. Meuduk Wali

Tahap selanjutnya yaitu *meuduk wali* yang mana pihak dari keluarga calon pengantin laki-laki mendatangi keluarga perempuan untuk melakukan persetujuan tahapan selanjutnya.

⁴⁰ Yuliza. “Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh”. Al-Mabhats. Jurnal Penelitian Sosial Agama, Vol.5, No.1. 2020

Tahap terakhir sebelum dilaksanakannya pernikahan yaitu *meulakèe* dan *seulangké*. Pada tahap *meulake* peran orang tua yang telah *cah rot* digantikan oleh seseorang yang disebut *seulangkee* bersama dengan Keuchik dan Teungku datang kerumah si gadis untuk meminang secara resmi sekaligus memastikan dan mempertegas kembali (*peuke'ng haba*) pada pembicaraan saat acara *cah rot* (merintis jalan).⁴¹

d. *Jak ba Tanda*

Langkah selanjutnya yaitu *jak ba tanda* (tunangan) yang dimana setelah bermuyawarah dengan keluarga memberi jawaban kepada *seulangke*, pihak keluarga laki-laki, kerabat, keuchik, Teungku dan orang tua gampong untuk berkunjung kerumah keluarga wanita yang hendak dipinangnya. Kunjungan pihak calon lintoe disambut oleh keluarga anak dara yang diwakili oleh keuchik dan Teungku serta orang tua gampong dan tetangga dekat. Pihak calon mempelai pria membawa sirih yang disusun dengan rapi dalam tempatnya yang disebut *Batee Ranub* (tempat sirih). Selain itu juga membawa seserahan sederhana berupa kain baju serta kue-kue adat (*peunajoh*). Seserahan terpenting pada acara tunangan adalah membawa tanda *ke'eng haba* (tanda pengikat). Oleh karena itu, acara tunangan disebut juga acara *jak ba tanda/intat tanda* (menghantar tanda).⁴²

⁴¹ Ibid, hlm. 144

⁴² Ibid, hlm. 145

Adapun makna-makna simbolik seserahan yang dibawa saat adat tunangan masyarakat Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut.

1) *Batee Ranub*

Batee Ranub (sirih) bermakna sebagai simbol untuk memuliakan jamei/tamu, biasanya sirih bersifat sebagai hiasan yang bentuknya beragam akan tetapi sirih yang dibawa sebagai hiasan biasanya berbentuk *kupiah meuketop*. *Ranub* merupakan lambang formalitas dalam interaksi masyarakat Aceh.⁴³ Dalam wawancara dengan Tuha Peut desa Jruek Balee, beliau menyatakan:

“Batee ranup nyan salah saboh hal yang penting dan wajib taba nye bak adat tanyo. Lam bate nyan biasa geupaso ranup dan kadang na cit geu paso jilame”.⁴⁴

Jika penyampaian sirih pinang serba lengkap (sigapu ranup lampuan) dengan memakai wadah tepak sirih yang terbuat dari perak, kuningan atau kayu yang indah berisi gambir, kapur, tembakau, daun sirih dan lain sebagainya. Maka itu bukan lagi hanya permintaan dalam pekerjaan anak-anak, tetapi telah merupakan permintaan dalam pekerjaan orangtua. Jadi, peminangan untuk maksud mengadakan ikatan perkawinan tidak saja dapat terjadi dalam hubungan anak-anak, tetapi juga dapat terjadi dalam

⁴³ Ibid, Hlm. 148

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Tuha peut Jruek Balee pada tanggal 24 Mei 2025.

hubungan orang tua-tua atau dari rasan sanak ditingkatkan menjadi rasan tuha atau juga dapat terjadi sebaliknya.

2) Kue

Kue tradisional bermakna bahwa hubungan antara suami istri nantinya akan terus langgeng seperti halnya kue-kue tersebut yang mempunyai berbagai rasa. Kue tradisional tersebut antara lain seperti meusekat, kue wajib, Halua, Dodol, Bolu dan kue kering lainnya.

3) *Asoe Talam*

Asoe talam berupa kain baju. Pakaian bermakna bahwa calon pengantin laki-laki/linto baroe dan calon pengantin perempuan/dara baroe harus bisa menjaga rahasia dan keutuhan rumah tangganya serta tidak sembarang menceritakan perihal rumah tangganya kepada orang lain baik itu sahabat maupun orang tuanya. Makna dan Fungsi *Asoe Talam* dalam Adat Lamaran Aceh Besar adalah:

a) Simbol Keseriusan dan Niat Baik

Asoe Talam adalah wujud nyata dari niat baik dan keseriusan pihak laki-laki untuk meminang. Ia bukan hanya simbol materi, tetapi juga lambang penghormatan terhadap keluarga perempuan.

b) Sebagai Perantara Tradisional

Biasanya dibawa oleh juru bicara adat atau orang tua dari pihak laki-laki, *Asoe Talam* menjadi bagian penting dalam pembicaraan awal menuju pernikahan. Ia mengiringi ungkapan lisan dalam adat yang penuh sopan santun.

c) Mengandung Berbagai Isi Bernilai Simbolis

Isi *Asoe Talam* bervariasi, namun biasanya mencakup: Sirih lengkap (ranub): simbol penghormatan. Kue tradisional Aceh (seperti dodol, keukarah, meuseukat): lambang manisnya hubungan. Pakaian atau kain: sebagai tanda perlambang niat membina rumah tangga. Uang dalam jumlah tertentu (uang lamaran atau mas kawin awal): bukan bentuk transaksi, tapi lambang tanggung jawab.

d) Dihadangkan secara adat

Asoe Talam ditata rapi dan indah dalam talam besar, biasanya dibawa secara beriringan, kadang diiringi dengan irama tradisional seperti seurune kalee dan rapa'i (jika adat lebih lengkap).

e) Nilai Silaturahmi dan Musyawarah

Dalam prosesi lamaran di Aceh Besar, *Asoe Talam* memperkuat silaturahmi antar keluarga, serta menjadi momen musyawarah adat yang melibatkan tokoh keluarga dan masyarakat.

4) Cincin

Cincin tunangan/perhiasan emas bermakna bahwa bahwa calon istri/dara baroe cakap dalam menjaga martabat calon suami/ linto baroe dan berusaha agar tidak mengecewakan pasangannya.⁴⁵ Didaerah Aceh, khususnya Aceh Besar yang masyarakat adatnya bersendi ke ibu

⁴⁵Putir Farhati, dkk. "Adat Tunangan Di Kabupaten Bireuen". *Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*. Vol.5, No.3. 2020.

tiap pemberian atau pembayaran adat dalam rangka menguatkan maksud dari mengadakan perkawinan atau disebut dengan “*jinamee*”. Banyaknya *jinamee* ini kadang begitu tinggi dan agaknya dapat disatukan dengan “mas kawin” yang akan dimiliki oleh mempelai wanita (istri) dan bukan milik kerabat atau dibagi-bagi ke anggota kerabat. Tetapi dengan *jinamee* yang tinggi berarti kedua mempelai akan mendapat “*peunulang*” yaitu rumah kediaman atau sebidang sawah.

D. Makna Budaya *Meulake* Oleh Masyarakat Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar

Budaya *Meulake* merupakan salah satu tradisi atau adat yang sudah melekat di kalangan masyarakat Aceh, khususnya Aceh Besar. Adat istiadat ini sudah sangat lama hadir di tengah kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, budaya *meulake* dimaknai sebagai simbol awal dari proses perjodohan yang berlandaskan kehormatan, adab, dan nilai kekeluargaan. *Meulake* dianggap sebagai langkah awal yang sakral dan penuh makna, di mana pihak keluarga laki-laki datang secara resmi dan terhormat untuk menyampaikan niat baiknya kepada keluarga perempuan. Tradisi ini bukan hanya bentuk peninjauan, tetapi juga menjadi sarana silaturahmi dan komunikasi antar dua keluarga besar yang akan bersatu.

Dalam masyarakat Indrapuri, *meulake* mencerminkan pentingnya restu keluarga dan keterlibatan tokoh-tokoh adat atau sesepuh dalam mengambil keputusan besar, seperti pernikahan.

Penolakan atau penerimaan dalam proses ini pun disampaikan dengan bahasa yang halus dan penuh tata krama, menunjukkan kearifan lokal yang menjunjung tinggi etika berbahasa. *Meulake* juga dimaknai sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya, serta sebagai perwujudan nilai-nilai Islam dalam menjaga martabat dan kehormatan proses menuju pernikahan. Oleh karena itu, bagi masyarakat Indrapuri, *meulake* bukan hanya tradisi, tetapi merupakan bagian dari identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun, dan masih dijaga serta dilestarikan hingga kini sebagai bagian dari adat Aceh yang luhur.

Namun seiring berjalannya waktu, budaya *meulake* ini mengalami perubahan. Saat ini, budaya *meulake* sudah mengikuti trend atau tradisi dari luar, yang mana adat-adat dahulu yang dulunya ada, sekarang sudah hilang. Berdasarkan perkembangan tersebut, Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris atau kerap disapa Syeh Muharram, beliau mengkritik akan perubahan budaya *meulake* dikalangan masyarakat. Dalam sebuah berita beliau menyampaikan:

*“Ini jelas bukan bagian dari syariat dan bertentangan dengan hukum islam. Kebenaran harus ditegakkan agar adat yang keliru tidak terus berkembang”*⁴⁶

Berdasarkan hasil kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi *meulake* dikalangan masyarakat Aceh besar sudah mengalami banyak perubahan. Perubahan adat tunangan di kalangan masyarakat

⁴⁶Bupati Aceh Besar Kritik Tradisi Tunangan. (2025. 07 Mei). Diakses pada tanggal 17 Mei 2025 dari artikel Instagram <https://www.instagram.com/p/DJWplDpSn7X/?igsh=MW1hd202aGo0OXp6dg=>

Aceh mencerminkan dinamika sosial yang terjadi, terutama di daerah seperti Banda Aceh dan Aceh Besar. Terdapat pergeseran nilai dan praktik yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman, di mana generasi muda mulai mengadaptasi tradisi dengan cara yang lebih modern. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu Tuha peut desa Jruek Bak Kreh menyatakan:

“Lawet nyo budaya meulake cit ka meubah. Ka model-model peget pelaminan dum. Padahal dalam agama hana meunan. Ka abeh diikot budaya awak lua dum”⁴⁷.

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, beliau menjelaskan bahwa tradisi meulake makin berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Faktor utama adanya perubahan ini adalah pengaruh budaya barat. Masyarakat Aceh mengalami pengaruh budaya barat yang signifikan, terutama dalam hal pra-pertunangan yang sering kali berlebihan. Contoh perubahan ini termasuk menghias rumah calon mempelai wanita dengan suasana yang mirip dengan pesta pernikahan yang megah dan mahal. Calon pria sering kali dipertontonkan di hadapan publik dalam acara pra-pertunangan, yang tidak sesuai dengan tradisi sebelumnya. Proses pertunangan kini melibatkan lebih banyak elemen visual, seperti sesi foto pra-pertunangan, yang sebelumnya tidak ada. Pemasangan cincin atau gelang oleh calon pria di depan keluarga dan petua adat menjadi lebih formal dan terkesan sebagai acara besar. Pada hakikatnya pemasangan cincin hanya dilakukan oleh ibu dari pihak keluarga

⁴⁷Hasil wawancara dengan Tuha peut Desa Jruek Bak Kreh, pada tanggal 15 Mei 2025

calon pengantin pria. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan salah seorang masyarakat Desa Jruék Balee, yaitu ibu yus terkait perubahan tradisi *meulake*. Dalam wawancaranya beliau menyatakan:

*“Na perbedaan jih. Menyo jameun acara meulake Cuma sederhana mentong dan yang hadir cuma keluarga inti dan ureung tuha gampang. Menyo jino acara meulake nyan ka mewah. Ka na dekorasi cit, ka lage ureung pesta. Kadang pih na undangan cit, lage kanduri.”*⁴⁸

Dari hasil wawancara dengan Ibu Yus, dijelaskan bahwa banyak perbedaan tradisi *meulake* dulu dengan sekarang. Dulu tradisi *meulake* hanya dihadiri oleh pihak keluarga inti dan perangkat desa. Sedangkan sekarang, ketika proses *meulake* sudah terkesan yang mewah, misalnya dengan adanya dekorasi pelaminan bahkan ada yang membuat acara makan-makan layaknya pesta perkawinan. Dalam hal ini salah seorang masyarakat Desa Jruék Bak Kreh memiliki pandangan yang kontra. Dalam wawancaranya beliau menyatakan:

*“Aneuk mit jino cit ka abeh meu ubah-ubah tradisi. Seharus jih tardisi-tradisi foto-foto wate tunangan nyan, hana dalam syariat. Kamo sebagai ureung tuha hana setuju. Cuma agak susah ta peugah bak aneuk mit jino sebab nyan adalah trend di jameun modern jino.”*⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Jruék Bak Kreh, beliau memiliki pandangan yang kontra terhadap tradisi

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Yus, masyarakat desa Jruék Balee, pada tanggal 10 Mei 2025

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Pak Ahmad Masyarakat Desa Jruék Bak Kreh pada Tanggal 12 Mei 2025

yang sudah mulai berubah saat ini. Menurutnya tradisi ini sudah keluar dari ranah syariat seperti yang telah ditetapkan. Dan muda-mudi saat ini sudah susah untuk di kasih nasehat terkait hal itu karena bagi mereka ini merupakan tradisi yang berubah karena mengikuti jaman. Seiring berjalannya waktu, tradisi meulake ini memiliki perubahan terutama dalam beberapa tahun terakhir. Dari hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Ule U menjelaskan:

“Iya, na perubahan. Lawetnyo lee yang memengaruhi tradisi meulake nyo. Pengaruh paling jelas yaitu lewat media sosial. Nyan sangat terpengaruh. Makin uro dunia makin cangih dan tradisi-tradisi barat lee yang diikot lee aneuk muda lawet nyo”.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan geuchik gampong Ulee Ue menjelaskan bahwa yang menjadi faktor utama penyebab perubahan tradisi adat meulake ini yaitu pengaruh dari media sosial. Seperti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, para generasi muda sudah banyak mengikuti trend dunia barat. Hal ini juga dipertegas oleh salah seorang masyarakat di desa Jruék Bak Kreh, beliau menyatakan:

*“Aneuk muda lawet nyo lee ka diikot trend budaya barat. Sebenarnya tradisi peu pakek cincin bak jaro calon dara baro, nyan bukan calon linto. Tapi mak tuan dari linto. Karna secara agama, awak nyo gohlom sah. Jadi hana tradisi meunan. Tapi hom keuh lawet nyo”*⁵¹

⁵⁰Hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Ulee Ue pada Tanggal 07 Mei 2025

⁵¹Hasil wawancara dengan Bapak Basyir Masyarakat Gampong Jruék Bak Kreh pada Tanggal 08 Mei 2025

Berdasarkan hasil tanggapan tersebut, beliau menjelaskan bahwa tradisi *meulake* ini sudah sangat berbeda dengan tradisi dulu dan juga sudah melenceng dari agama. Dalam wawancara disebutkan bahwa para muda-mudi sekarang sudah langsung memasang cincin di jari calon pengantin wanita. Didalam agama, hal ini merupakan salah satu yang dilarang dikarenakan mereka belum sah menjadi suami istri atau belum menjaid mahram. Namun sekarang ini, trend ini menjadi hal biasa dikalangan masyarakat dan sudah banyak muda mudi yang melakukan kebiasaan ini.

Dalam proses *meulake*, terdapat beberapa tradisi khusus yang dilakukan oleh masyarakat Aceh Besar khususnya di wilayah Kecamatan Indrapuri. Tradisi yang sering dilakukan yaitu bawa dengan membawa seserahan berupa kain baju, kue kering dan juga emas berupa cincin. Terkait tradisi ini dijelaskan lebih rinci dalam wawancara dengan tuha peut gampong Jruek Balee. Dalam wawancaranya beliau menyatakan:

“Tradisi khusus biasa jih wate jak meulake na ta ba seserahan, misaljih lage ija senalen, kue kaleng, susu, teh, ranup, pineung dan laen-laen lom”.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tuha Peut Gampong Jruek Balee dijelaskan biasanya proses *meulake* dilakukan dengan membawa seserahan berupa kain baju, *ranup* (sirih), makanan dan juga cincin yang akan diberikan kepada calon pengantin wanita. Tradisi *meulake* (lamaran) ini merupakan salah satu budaya yang

⁵²Hasil wawancara dengan Tuha Peut Gampong Jruek Balee pada tanggal 07 Mei 2025

dianggap sangat penting untuk dilakukan. Pernyataan tersebut dijelaskan langsung oleh Geuchik (kepala desa) Jruék Bak kreh dalam wawancaranya yaitu:

*“Dimasyarakat sino, meulake dianggap sebagai langkah penteng yang memiliki makna mendalam. Nyo adalah salah saboh momen penteng dalam kehidupan sidro ureung dan meulake nyo salah satu ajang untuk pertemuan kedua belah pihak keluarga”.*⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan geuchik gampong Jruék Bak Kreh, beliau menjelaskan bahwa *meulake* merupakan salah satu budaya yang sangat penting untuk dilakukan. Dikarenakan tradisi ini merupakan salah satu ajang pertemuan antara dua buah keluarga sebelum melakukan pernikahan dan kehidupan yang lebih serius ke jenjang berikutnya. Maka dari itu, tradisi ini tidak bisa dihilangkan dari waktu ke waktu. Di sambung dengan wawancara Geuchik Gampong Jruék Balee, beliau menjelaskan bahwa *meulake* ini sangat penting dikarenakan ini ajang penentuan bahwa pihak calon pengantin pria bisa di terima atau tidak menjadi calon suami bagi anak perempuan mereka. Hal ini dibuktikan dengan wawancara geuchik gampong Jruék Balee yaitu:

*“Dalam tradisi masyarakat gampong kamo, meulake nyo sangat penting untuk dilaksanakan. Dengan tujuan apakah dari pihak calon dara baro bisa menrima atau han pihak calon linto nyo. Jadi menurut adat kamo, nyo sangat wajib dilakukan.”*⁵⁴

⁵³Hasil wawancara dengan geuchik Gampong Jruék Bak kreh pada tanggal 08 Mei 2025

⁵⁴Hasil wawancara dengan geuchik gampong Jruék Balee pada tanggal 09 Mei 2025

Generasi muda di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, memiliki peran penting dalam mempertahankan adat meulake meskipun hidup di tengah arus modernisasi. Upaya yang mereka lakukan tidak selalu berbentuk seremonial besar, tetapi tampak dalam sikap dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya. Banyak generasi muda yang tetap melibatkan keluarga dalam proses lamaran, menghormati urutan dan tahapan adat seperti membawa hantaran simbolik, dan menggelar prosesi peusujuk meskipun dengan cara yang lebih sederhana. Mereka juga aktif mencari informasi dari orang tua atau tokoh adat mengenai makna dan tata cara meulake, sebagai bentuk kepedulian terhadap warisan budaya leluhur.

Selain itu, media sosial juga menjadi sarana bagi generasi muda untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan praktik adat tersebut, sehingga meningkatkan kesadaran kolektif dan memperkuat identitas budaya Aceh. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang masyarakat desa Ulee U, beliau memberikan sebuah saran dan harapan kepada para muda-mudi terkait tradisi *meulake* ini. Beliau menyatakan:

“Harapan kami para orangtua, khususnya masyarakat gampong kepada aneuk muda jino, jangan terlalu mengikuti tren dan tradisi-tradisi budaya luar. Nyan kon ranah tanyo yang beragama islam. Apalagi sampe foto-foto wate tunangan. Beda dengan wate leuh menikah. Sudah halal. Bek

*lee that ikut trend sosial media. Ikut tradisi tapi bek melenceng dari agama dan syariat”.*⁵⁵

Dalam beberapa kasus, komunitas pemuda dan organisasi desa bahkan menginisiasi pelatihan atau simulasi adat meulake untuk pendidikan budaya bagi remaja dan anak-anak. Upaya seperti ini mencerminkan komitmen mereka untuk menjaga agar tradisi tidak hilang ditelan zaman, sekaligus menjadikannya tetap relevan di tengah kehidupan modern. Dengan mengadaptasi adat dalam bentuk yang lebih ringkas namun tetap bermakna, generasi muda berhasil menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, serta menjaga kelestarian budaya Aceh di tengah perubahan zaman.

Tantangan utama dalam mempertahankan adat meulake terletak pada semakin kuatnya pengaruh modernisasi yang menyebabkan pergeseran cara pandang generasi muda terhadap nilai-nilai adat. Di tengah gaya hidup yang serba cepat dan praktis, banyak kalangan muda menganggap prosesi meulake terlalu rumit, formal, dan tidak efisien, sehingga lebih memilih proses lamaran yang sederhana tanpa mengikuti tata cara adat. Kurangnya pemahaman tentang makna filosofis di balik tradisi ini juga menjadi faktor penting, karena sebagian besar generasi saat ini tidak lagi diajarkan secara langsung mengenai simbol-simbol adat, seperti *jeuet*, *peusijuk*, dan *cah rot*, serta nilai penghormatan terhadap orang tua dan tokoh adat. Selain itu, tekanan ekonomi membuat sebagian keluarga merasa

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Ainal Masyarakat Desa Ulee U pada tanggal 15 Mei 2025

terbebani dengan biaya pelaksanaan adat yang dianggap mahal, terutama untuk penyediaan hantaran dan jamuan.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tradisi *meulake* masih dipraktikkan dan memiliki kedudukan penting dalam proses pernikahan masyarakat setempat. Tradisi ini dipahami bukan sekadar sebagai prosesi peminangan, tetapi sebagai peristiwa sosial yang mengandung nilai adat, nilai agama, serta fungsi sosial yang kuat dalam menyatukan dua keluarga bahkan dua gampong.

Pada masa lalu, *meulake* dilaksanakan secara sakral, tertutup, dan kolektif dengan melibatkan keluarga besar, tokoh adat, dan tokoh agama. Prosesnya dilakukan secara hati-hati melalui musyawarah guna menjaga kehormatan keluarga serta menghindari aib apabila lamaran tidak diterima. Nilai-nilai seperti kesopanan, penghormatan terhadap perempuan, serta ketaatan pada adat dan syariat Islam menjadi landasan utama dalam pelaksanaan *meulake*.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, tradisi *meulake* di Kecamatan Indrapuri mengalami perubahan dan penyesuaian dalam pelaksanaannya. Perubahan tersebut tampak pada durasi pelaksanaan *meulake* yang lebih singkat, serta pelaksanaan prosesi yang cenderung lebih terbuka dan praktis. Faktor modernisasi, perkembangan teknologi, media sosial, dan pengaruh budaya luar turut memengaruhi cara pandang dan praktik masyarakat, khususnya generasi muda terhadap tradisi *meulake*.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidak menghilangkan esensi tradisi *meulake*. Nilai-nilai inti seperti musyawarah, keterlibatan orang tua, penghormatan terhadap keluarga perempuan, serta pencarian restu tokoh adat dan tokoh agama masih tetap dipertahankan. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Indrapuri tidak meninggalkan tradisi *meulake*, melainkan melakukan adaptasi agar tetap relevan dengan kondisi sosial masyarakat masa kini.

Dengan demikian, *meulake* pada masa kini dapat dipahami sebagai tradisi yang berada dalam proses transformasi sosial. Tradisi lama masih hidup sebagai fondasi nilai dan identitas budaya, sementara bentuk pelaksanaannya mengalami *rasionalisasi* dan penyederhanaan. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian adat dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman.

E. Adaptasi Tradisi *Meulake* di Kalangan Masyarakat Indrapuri

Masyarakat Aceh dikenal memiliki tradisi pernikahan yang sarat makna simbolik dan kental dengan nilai-nilai Islam. Rangkaian adat seperti *meukawen* (lamaran), *peusijuek* (tepung tawar), *meulake* (makan bersama), hingga prosesi akad nikah telah diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas budaya Aceh. Namun, seiring perkembangan zaman dan masuknya pengaruh modernisasi, tradisi pernikahan di Aceh mengalami perubahan dan penyesuaian.

Adaptasi ini tampak dalam cara masyarakat menggabungkan unsur tradisional dengan modern. Misalnya, prosesi adat tetap dipertahankan, tetapi pelaksanaannya sering dipadatkan atau disederhanakan agar lebih efisien. Jika dahulu acara bisa berlangsung sehari-hari, kini banyak keluarga yang menyesuaikan waktu agar tidak mengganggu aktivitas kerja dan biaya. Selain itu, dalam hal busana, sebagian pasangan masih mengenakan pakaian adat Aceh, tetapi sering dipadukan dengan gaya gaun atau jas modern.

Dari sisi pelaksanaan acara, masyarakat Aceh juga mulai menggunakan gedung pertemuan atau hotel sebagai tempat resepsi, menggantikan pelaksanaan di halaman rumah yang dulu lazim dilakukan. Begitu pula dengan dokumentasi, kini tradisi pernikahan diiringi oleh teknologi fotografi dan videografi modern, tanpa mengurangi nilai sakral pada prosesi utama.

Meskipun demikian, inti tradisi tetap dijaga, khususnya prosesi yang bernuansa religius dan simbolis seperti *akad nikah*, *peusijuek*, dan *doa bersama*. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh mampu beradaptasi dengan perubahan modern tanpa sepenuhnya meninggalkan nilai budaya dan agama yang menjadi dasar tradisi pernikahan mereka. Dengan kata lain, terjadi proses sinkretisme budaya, yaitu perpaduan antara adat tradisional dengan praktik modern, sehingga tradisi tetap relevan di tengah dinamika zaman.

Berdasarkan temuan di lapangan, tradisi *Meulake* mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Pengaruh

modernisasi dan teknologi komunikasi menyebabkan sebagian masyarakat mulai mengurangi penggunaan perantara dalam proses awal pengenalan. Namun demikian, nilai-nilai inti seperti penghormatan terhadap keluarga dan adat istiadat tetap dipertahankan. Perubahan ini menunjukkan adanya proses adaptasi budaya tanpa menghilangkan identitas sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Burhan Bungin yang menyatakan bahwa perubahan sosial merupakan konsekuensi dari interaksi antara tradisi dan modernitas.⁵⁶



⁵⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 89.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan dari tahapan dan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Meulake adalah istilah yang digunakan untuk menyebut proses khitbah atau lamaran. Proses ini merupakan tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun, yang melibatkan pihak keluarga laki-laki mendatangi keluarga perempuan untuk mengajukan niat baik melamar seorang perempuan sebagai calon istri. proses meulake melibatkan beberapa tahap seperti pengiriman utusan, penyerahan sirih dan pinang, dan penyerahan uang adat. Adat meminang di Aceh Besar telah berlangsung secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat. Tahapan tersebut dimulai dari cara meusah-sah (bisik-bisik), kemudian dilanjutkan dengan cah rot lalu dilanjutkan dengan tahap meulake.
2. Masyarakat kabupaten Aceh Besar khususnya kecamatan Indrapuri memaknai budaya meulake sebagai hal yang penting dan tidak bisa dihilangkan dari waktu ke waktu. Namun seiring berjalannya waktu, tradisi meulake mulai berubah mengikuti trend masa kini dan melakukan adaptasi agar tetap relevan dengan kondisi sosial masyarakat masa kini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi pemasukan untuk penelitian lanjutan. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Didalam penelitian ini sampel yang dilakukan pada 3 desa di satu kabupaten yaitu kabupaten Aceh Besar. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya mampu melakukan penelitian di beda kabupaten untuk melihat perbedaan tradisi meulake di berbagai daerah.
2. Untuk generasi muda diharapkan tidak mengikuti trend budaya luar agar tradisi meulake tetap dilestarikan sesuai adat dan agama.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2021). Transformasi Tradisi Meulake di Era Modern. *Jurnal Institut Reusam Aceh*.
- Abu Isa Muhammad, B. I.-T. (N.D.). *Sunan At-Tirmizi, Juz 1*. Riyadh: Saudi Arabia.
- Ali, Z. (2009). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet Iii*. Jakarta.
- Azis, Y. A. (2023, Oktober). Metode Observasi: Pengertian, Macam Dan Contoh.
- Baba, M. A. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar. Badan Pusat Statistik aceh besar, kecamatan indrapuri dalam angka tahun 2024.
- Cantika, Y. (2023). Pengertian Khitbah: Dasar Hukum, Syarat Dan Tata Caranya.
- Hasanah, U. (2020). Khitbah Dan Perilaku Pasca Khitbah Masyarakat Desa Arsideng Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Menurut Perspektif Teori, Urf.
- Idhamy, D. (N.D.). *Azaz-Azaz Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya.
- Kazhim, M. N. (N.D.). *Panduan Pernikahan Ideal*. Kairo: Darus Salam.
- Khusen. (2017). Pandangan Masyarakat Terhadap Khitbah Perkawinan (Studi Di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah).
- Moleong, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung.
- Prastowo, A. (2010). *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta.
- Samsu. (N.D.). Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development.
- Sayuthi, M. (2021). Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah Di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
- Sigiono. (N.D.). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Siti, F. (2022). Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pri Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam.
- Sugiono. (N.D.). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

- Susanti, E. (2019). *Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertungan*.
- Zainuddin, Muhammad (2022). “Jeulamee Pada Perkawinan Masyarakat Aceh Perspektif Hukum Islam Dan Volkgeist Von Savigny (Studi di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur)”. Tesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Jruek Balee



Wawancara dengan Keuchik Gampong Jruek Balee



Wawancara dengan masyarakat Gampong Jruék Balee



Wawancara dengan masyarakat Gampong Jruék Balee



Wawancara dengan Keuchik Gampong Jruiek Bak kreh



Wawancara dengan masyarakat Gampong Jruiek Bak kreh



Wawancara dengan masyarakat Gampong Jruiek Bak kreh



Wawancara dengan tuha peut Gampong Jruiek Bak kreh




Wawancara dengan masyarakat Gampong Ulee U



Wawancara dengan Keuchik Gampong Ulee U

Lampiran 2: SK Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<https://ar-raniry.ac.id/fakultas/fuh/>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
Nomor: B-422/U.n.08/FUF/PP.00.9/03/2024

Tentang
PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

Menimbang :

- Bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
- Bahwa yang namanya tersebut sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 Peraturan Menteri Agama Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara

- Dr. Azwarfajri, S.Ag, M.S.I** Sebagai Pembimbing I
- Musdawati, M.A** Sebagai Pembimbing II


Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh

Nama : Alifia Azzahrah
NIM : 190305092
Prodi : Sosiologi Agama
Judul : POTRE. SOSIAL. MEULAKE DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN INDRAPURI ACEH BESAR.

KEDUA : Pembimbing tersebut pada dikum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 Maret 2024
Esq. Kat.


Imam Abdul Muthalib

Tembusan :

- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
- Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddin dan Filsafat
- Pembimbing I
- Pembimbing II
- Kasub. Bag. Akademik
- Yang bersangkutan